



PEMERINTAH KABUPATEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, tentram, dan nyaman diperlukan adanya pengaturan mengenai operasional tempat hiburan yang mampu melindungi warga dan prasarana Pemerintah Daerah beserta kelengkapannya;
 - b. bahwa kebersihan dan ketertiban umum merupakan hal yang sangat penting menjadikan Kabupaten Tebo yang bersih, aman, lestari, dan indah sehingga dapat memberikan kenyamanan, ketentraman bagi setiap pengunjung maupun pendudukannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;
- Mengingat:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
dan

BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tebo
2. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bangunan ialah rumah, toko, kedai/warung/perumahan/perusahaan, pabrik, bangunan pemerintah serta rumah peribadatan dan bangunan-bangunan umum lainnya.
6. Penanggungjawab bangunan ialah orang atau badan hukum yang memiliki, memakai, menghuni, menyewa serta bertanggungjawab atas bangunan dan pekarangannya.
7. Kotoran/sampah ialah semua jenis kotoran/sampah yang berasal dari ternak, tempat tinggal/bangunan, pabrik/perindustrian termasuk juga puing sisa bangunan, besi tua, kotoran manusia dan kotoran lain yang tidak dipergunakan lagi oleh manusia.
8. Ternak adalah kerbau, sapi, kuda, kambing, babi, domba dan lain-lain binatang peliharaan.

9. Ketertiban ialah terlaksananya seluruh ketentuan peraturan baik dalam proses maupun dalam tujuan, sehingga segala sesuatu berjalan menurut aturan dan terletak pada tempatnya.
10. Kebersihan ialah terwujudnya lingkungan hidup yang bebas dari segala kotoran dan kemungkinan tercemar bibit penyakit.
11. Keindahan ialah terwujudnya lingkungan hidup yang harmonis dan serasi ditilik dari segi pandang.
12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo.
13. Tempat Umum lainnya adalah sarana dan prasarana yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum.

BAB II KETERTIBAN

Bagian Kesatu Tertib Tempat Usaha

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang telah memperoleh izin tempat usaha atau izin lainnya dari Pemerintah Daerah harus melaksanakan kegiatan dan atau usahanya sesuai dengan izin yang telah diberikan.
- (2) Setiap orang atau badan pemilik rumah sewaan/kos, dilarang menggabungkan atau menyamakan tempat kos putra dengan tempat kos putri dalam satu lokasi atau bangunan.

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan penanggungjawab bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha harus memiliki sarana dan alat perlengkapan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Setiap Penanggungjawab bangunan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang meletakkan barang dagangannya diluar area tempat usaha, kecuali di tempat khusus untuk gudang penyimpanan barang.

Pasal 4

- (1) Setiap orang dilarang berjualan digang-gang pasar, trotoar dan jalan yang diperuntukan bagi orang yang berbelanja, pejalan kaki dan kendaraan bermotor.
- (2) Pedagang kaki lima dilarang membuka usaha dan berjualan diluar tempat khusus yang diperuntukan untuk itu.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat khusus usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tertib Dijalur Hijau, Ditaman dan Tempat Umum

Pasal 5

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. merusak, menebang/memotong pohon/tanaman dijalur hijau, ditaman dan tempat umum kecuali oleh petugas yang berwenang;
- b. membuang/menumpuk barang, membakar sampah dijalur hijau, ditaman dan tempat umum yang bukan diperuntukan untuk itu;
- c. memasang, menempelkan dan menggantungkan benda-benda apapun pada sarana dan pohon pelindung yang ada dijalur hijau, ditaman dan tempat umum kecuali atas izin Bupati atau Pejabat yang berwenang;
- d. menggunakan jalur hijau, ditaman dan tempat umum lainnya untuk pemasangan tiang/kabel listrik, telepon, pipa air minum kecuali atas izin Bupati atau Pejabat yang berwenang;
- e. mendirikan bangunan dan berjualan dijalur hijau, ditaman dan tempat umum kecuali atas izin Bupati atau Pejabat yang berwenang;
- f. mencuci kendaraan bermotor dan tidak bermotor dijalur hijau, ditaman dan tempat umum lainnya;
- g. melepaskan, menambatkan, menggembalakan ternak disepanjang jalur hijau, ditaman dan tempat umum lainnya;
- h. berburu, menangkap dan menembak/membunuh unggas dijalur hijau, ditaman dan tempat umum lainnya.

Bagian Ketiga
Tertib Lingkungan

Pasal 6

Setiap penanggungjawab bangunan diwajibkan :

- a. membuat jembatan sebagai jalan masuk bagi bangunan yang berada disepanjang jalan umum;
- b. memberi pagar/penutup bagi yang memiliki sumur didalam dan diluar bangunan serta membuat saluran dan tempat penampungan pembuangan air;
- c. menyiapkan atau menyediakan tiang bendera.

Pasal 7

Setiap orang dilarang :

- a. membunyikan radio/tape recorder/pesawat televisi dan bunyi-bunyian lainnya setelah lewat jam 22.00 Wib apabila mengganggu ketentraman umum;

- b. berkumpul-kumpul ditempat-tempat tertentu dengan tidak ada tujuan/pekerjaan tertentu setelah lewat jam 23.00 Wib, dan membuat keramaian tidak melewati jam 00.00 Wib seperti organ dan musik lainnya, kecuali petugas ronda atau orang yang sedang menjalankan tugas pemerintah;
- c. melepaskan ternak dijalan umum baik digembalakan maupun tanpa digembalakan;
- d. mendirikan kandang ternak dimuka bangunan, dipinggir jalan raya, disamping dan belakang rumah ibadah, sekolah dan kantor Pemerintah;
- e. Menjemur padi, kopi, cengkeh dan hasil pertanian lainnya dijalan umum;
- f. bermain layang-layang dan olahraga lainnya disekitar jalan umum, jaringan listrik dan telepon serta tempat-tempat lain yang dapat mengundang bahaya;
- g. memperbaiki dan mencuci kendaraan ditepi jalan/trotoar;
- h. memakai jalan dan/atau trotoar untuk kepentingan pribadi/kelompok yang menghambat kelancaran lalu lintas atau pengguna jalan lainnya;
- i. membongkar dan meletakkan bahan bangunan atau benda-benda lain dipermukaan jalan/trotoar;
- j. membuang kotoran/sampah dan sejenisnya dijalan raya atau ditempat umum lainnya, bandar-bandar, sungai atau tempat umum lainnya kecuali pada tempat yang telah disediakan;
- k. mengambil batu, pasir tanah dipinggir jalan umum atau jalan raya dan dibawah jembatan baik untuk dipergunakan sendiri atau dijual;
- l. menangkap ikan dengan menggunakan racun, bahan peledak dan menggunakan aliran listrik; dan
- m. merokok pada tempat yang terdapat tanda-tanda peringatan atau larangan untuk itu.

Pasal 8

Pelajar atau siswa sekolah dilarang :

- a. berkeliaran ditempat-tempat umum pada jam sekolah kecuali didampingi oleh guru pembimbing;
- b. berkumpul-kumpul pada malam hari di atas jam 22.00 Wib tanpa ada tujuan yang jelas.

BAB III KEBERSIHAN

Pasal 9

Setiap orang atau badan penanggungjawab bangunan harus memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan.

Pasal 10

Setiap orang atau badan penanggungjawab bangunan dilarang :

- a. menelantarkan tanah miliknya hingga ditumbuhi semak belukar atau menjadikannya sebagai tempat pembuangan sampah;
- b. menutup atau membiarkan selokan tertutup yang dapat mengakibatkan tersumbatnya saluran air disekitarnya;
- c. membuang sampah, membuang air besar/tinja dan atau buang air kecil di/ke jalan, sungai, selokan, got atau riol dan tempat lainnya bukan diperuntukan untuk itu;
- d. mencoret-coret, menempelkan, menulis, mengotori dinding-dinding tembok, bangunan Pemerintah, rumah ibadah, sekolah, pohon pelindung dan atau fasilitas umum termasuk tiang listrik, telepon, rambu lalu lintas kecuali ada izin Bupati atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 11

Setiap orang atau penanggungjawab bangunan diwajibkan :

- a. membangun sarana mandi, cuci dan kakus yang memenuhi persyaratan standar kesehatan; dan
- b. menyediakan tempat pembuangan sampah.

Pasal 12

Setiap orang atau badan penanggungjawab bangunan harus memelihara dan menjaga keindahan bangunan serta lingkungannya.

Pasal 13

Dalam rangka memelihara dan menjaga keindahan bangunan, setiap penanggungjawab bangunan :

- a. menanam halaman/pekarangan rumahnya dengan tanaman yang menghasilkan, seperti apotik hidup, dapur hidup, bunga-bunga serta memeliharanya dengan baik;
- b. menjaga keindahan rumah dan pekarangan;
- c. memangkas/menebang pohon-pohon yang menjulang tinggi yang mengganggu tetangga sebelah menyebelah dan atau pandangan umum, lalu lintas atau mengganggu kawat tegangan listrik dan kawat telepon; dan
- d. membersihkan selokan, got atau riol yang ada disekitar bangunannya.

Pasal 14

Setiap bangunan tempat tinggal, hotel atau penginapan harus menyediakan tempat menjemur pakaian yang layak dan tidak mengganggu keindahan.

BAB IV
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 15

- (1) Pengawasan dan penertiban terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati dapat membentuk tim penertiban yang melibatkan instansi terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. melakukan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2004 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 1 Juli 2013

BUPATI TEBO,

dto
SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 2 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEBO,

dto
NOOR SETYO BUDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2013 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
KETERTIBAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Kebersihan, ketertiban dan keindahan adalah merupakan bagian dari kebutuhan hidup masyarakat, maka dari itu upaya-upaya untuk menjaga, memelihara dan melestarikan kebersihan, ketertiban dan keindahan harus menjadi perhatian kita bersama, baik yang dilakukan dalam pengaturan berupa aturan-aturan yang bersifat larangan, perintah maupun sanksi bagi pelanggarnya.

Sesuai dengan dinamika masyarakat dimana telah terjadi perubahan dalam berbagai bentuk aspek kehidupan, baik pada aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan dan keamanan ikut mempengaruhi pula kepada aspek kebersihan, ketertiban dan keindahan. Hal ini dapat dilihat dengan terjadinya kerusakan lingkungan, meningkatnya gangguan keamanan masyarakat dan tata lingkungan yang kurang memperhatikan aspek estetika.

Untuk menyikapi perubahan tersebut perlu kita atur secara tegas mengingat kemungkinan bagi masyarakat untuk melanggar Peraturan semakin besar karena tuntutan kebutuhan itu sendiri yang semakin terbatas. Untuk itu di Kabupaten Tebo yang kita rasakan diantaranya menyangkut dengan masalah limbah rumah tangga, pasar, pabrik, kerusakan hutan dan penataan bangunan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan berkumpul-kumpul ditempat tertentu dengan tidak ada tujuan/pekerjaan tertentu adalah membuat kelompok-kelompok/berkumpul ditempat-tempat yang daapt mengganggu keamanan dan ketertiban maupun dikedai-kedai. Pengaturan ini dimaksudkan agar terciptanya keamanan dan kenyamanan dimalam hari yang merupakan waktu bagi dibatasi sampai jam 22.00 wib, kecuali ada izin khusus untuk itu.

Huruf c sampai dengan m

Cukup Jelas

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan berkeliaran ditempat-tempat umum seperti dipasar/pusat perbelanjaan atau tempat-tempat bermain (play station).

Huruf b

Yang dimaksud dengan berkumpul-kumpul pada malam hari tanpa ada tujuan yang jelas adalah berkumpulnya pelajar/siswa dengan tidak melakukan kegiatan yang produktif seperti belajar/diskusi/menyaksikan pertunjukan/pagelaran kesenian tetapi sekedar berhura-hura/ribut-ribut sehingga merugikan diri sendiri dan mengganggu keamanan dan ketertiban bersama.

Dalam rangka menciptakan anak didik yang berkualitas perlu diatur disiplin waktu antara waktu belajar dan bermain, larangan ini dimaksud agar pada malam hari anak didik dapat lebih berkonsentrasi menyiapkan diri untuk belajar.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pengawasan adalah tindakan-tindakan persuasif maupun preventif yang dilakukan dalam rangka mewujudkan ketertiban, kebersihan dan keindahan

Yang dimaksud dengan penertiban adalah tindakan-tindakan hukum yang dilakukan dalam penegakan Peraturan Daerah ini.

Pejabat yang berwenang dalam melakukan pengawasan adalah Satuan Polisi Pamong Praja, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa.

Pejabat yang berwenang dalam melakukan penertiban adalah Satuan Polisi Pamong Praja.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 3